



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1026/Pdt.P/2023/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama;

**SRI WIDARTI**, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 19 Oktober 1957,

Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status

Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Domisili :

Dusun Krajan Rt.001 Rw.003, Desa Beji, Kecamatan

Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, untuk selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor 1026/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akte Kenal Kelahiran Nomor 135/193 yang dikeluarkan oleh Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 1 Desember 1973 Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama EDY KARMANI dan SUGIARTI ;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3507240801160003 nama orang tua Pemohon adalah EDY KARMANI dan SUGIARTI ;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor 68 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **KARDJUNI** (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1960 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan dari KARDJUNI (almarhum) ;
- Bahwa, paman **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu pihak keluarga dan **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan juga belum mencatatkan tentang kematian paman **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **KARDJUNI** belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum **KARDJUNI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada hari Jum'at tanggal 12 April 1960 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **KARDJUNI** dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **KARDJUNI** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

**Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2023/PN Tlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3507245910570002 atas nama Sri Widarti selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3507240801160003 tanggal 20-01-2016 atas nama Kepala Keluarga Bambang Subiyakto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Akte Kenal Kelahiran Nomor : 135/1973 atas nama Sri Widarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/50/XI/1991 antara Bambang Subiyakto, Bsc. dengan Ir. Sri Widarti, tanggal 30-12-1991, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 145/1161/07.2015/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama Sri Widarti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Salinan Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2023/PA.TA tanggal 05 Juli 2023 atas nama pemohon I Sukamto bin Hardjo Nandi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Kutipan Surat Kematian Nomor : 68/Tahun 2014 tanggal 13-02-2014 atas nama Kardjuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rudjito:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga;
  - Bahwa benar, setahu saksi Pemohon mau mengajukan permohonan akte kematian kakek Pemohon yang bernama Kardjuni;
  - Bahwa setahu saksi, kakek Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Srianah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara kakek Pemohon bernama Kardjuni dan Srianah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Sugiarti;
- Bahwa anak kakek dan nenek Pemohon yang bernama Sugiarti menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edy Karmani dan tidak mempunyai anak kandung, namun mempunyai anak angkat yaitu Sri Widarti (Pemohon);
- Bahwa benar orang tua angkat Pemohon sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa setahu saksi, kakek Pemohon yang bernama Kardjuni sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1960 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar kakek Pemohon yang bernama Kardjuni meninggal dunia di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi, kematian kakek Pemohon yang bernama Kardjuni belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan belum ada akte kematiannya;
- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini, pihak keluarga sangat memerlukan akte kematian kakek Pemohon yang bernama Kardjuni untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akte Kematian;
- Bahwa atas permohonan ini dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi Agus Muawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai perangkat Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa benar, setahu saksi Pemohon mau mengajukan permohonan akte kematian kakek Pemohon yang bernama Kardjuni;
- Bahwa setahu saksi, kakek Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Srianah;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara kakek Pemohon bernama Kardjuni dan Srianah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Sugiarti;
- Bahwa anak kakek dan nenek Pemohon yang bernama Sugiarti menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edy Karmani dan tidak mempunyai anak kandung, namun mempunyai anak angkat yaitu Sri Widarti (Pemohon);
- Bahwa benar orang tua angkat Pemohon sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa setahu saksi, kakek Pemohon yang bernama Kardjuni sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1960 dikarenakan sakit;

**Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2023/PN Tlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kakek Pemohon yang bernama Kardjuni meninggal dunia di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi, kematian kakek Pemohon yang bernama Kardjuni belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan belum ada akte kematiannya;
- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini, pihak keluarga sangat memerlukan akte kematian kakek Pemohon yang bernama Kardjuni untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akte Kematian;
- Bahwa atas permohonan ini dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian kakek Pemohon yang bernama Kardjuni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun Krajan Rt.001 Rw.003, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama ayah Edy Karmani dan ibu Sugiarti;
- Bahwa benar, kakek Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Srianah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Sugiarti;
- Bahwa benar anak kakek dan nenek Pemohon yang bernama Sugiarti menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edy Karmani dan tidak





mempunyai anak kandung, namun mempunyai anak angkat yaitu Sri Widarti (Pemohon);

- Bahwa benar orang tua angkat Pemohon sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa benar, kakek Pemohon yang bernama Kardjuni sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1960 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar kakek Pemohon yang bernama Kardjuni meninggal dunia di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar sampai saat ini akta kematian kakek Pemohon yang bernama Kardjuni belum pernah diterbitkan dikarenakan kelalaian dari keluarga maupun Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa kakek Pemohon yang bernama Kardjuni telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1960 dan sampai saat ini keluarga/Pemohon belum pernah melaporkan kematian kakeknya tersebut untuk dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang kematian kakek Pemohon yang bernama Kardjuni adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena permohonan ini adalah kepentingan Pemohon juga maka haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada hari Jum'at tanggal 12 April 1960 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Kardjuni dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Kardjuni tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Eri Sutanto, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 1026/Pdt.P/2023/PN Tlg, tanggal 14 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi* dengan dibantu oleh Sukarlinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2023/PN Tlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)